



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Alamat : Jl. Mayjen. Panjaitan No. 57 Telp. (0286) 594846 Banjarnegara 53411

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**Nomor : 420.1/092/2009**

**TENTANG**  
**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Membaca** : Surat permohonan ijin Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain "NGUDI RAHAYU" Desa Bandingan Kecamatan Sigaluh Kab. Banjarnegara, Nomor : 002/KB/VII/2009 Tanggal 01 Juli 2009 perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.
- Menimbang** :
- a. Bahwa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dalam rangka pengembangan seluruh potensi Anak Usia Dini sehingga mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
  - b. Bahwa di Desa Bandingan Kecamatan Sigaluh Kab. Banjarnegara telah didirikan dan diselenggarakan Kelompok Bermain "NGUDI RAHAYU" telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada

Nama : **MUSTIANA**

Alamat : Desa Bandingan

Kecamatan Sigaluh

Jabatan : Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain

Nama : **NGUDI RAHAYU**

Alamat : Desa Bandingan

Kecamatan Sigaluh.


- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain Program Pendidikan Anak Usia Dini, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan tertulis berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara  
Pada tanggal : 1 Desember 2009

Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Banjarnegara



**WINARSO WIWIT SULISTYO, S. Sos, MM**  
NIP. 19551208 197812 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Banjarnegara
2. Wakil Bupati Banjarnegara
3. Sekda Banjarnegara
4. Camat Banjarnegara
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Kecamatan Sigaluh
6. Ketua LP3M Desa Bandsingan